



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
Nama Layanan : Lintas Klaster (Unit Layanan Tata Usaha Surat Keterangan Sehat Dan Buta Warna)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Sudah mendaftar di bagian pendaftaran dan mendapat nomer antri. 2. Identitas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas ruangan administrasi kantor menerima kertas resep dan kertas catatan medik hasil laboratorium 2. Petugas memanggil pasien untuk mengukur tekanan darah, berat badan dan tinggi badan 3. Petugas mengisi data dan catatan hasil pemeriksaan di buku register surat keterangan sehat 4. Petugas mengisi lembar surat keterangan sehat sesuai dengan hasil pemeriksaan 5. Petugas meminta dokter menandatangani surat keterangan sehat yang sudah diisi oleh petugas 6. Petugas mencap surat keterangan sehat 7. Petugas memberikan lembar surat keterangan sehat yang sudah selesai kepada pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	5-15 menit
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Retribusi Daerah Pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
5	Produk Pelayanan	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Buta Warna
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan pada saluran-saluran sebagai berikut : a. telepon: 0711-320382; b. what app : 0811- 710 5145 c. e-mail: puskesmas_sekip@yahoo.com dan d. SMS melalui nomor 0811- 710 5145 e. Mengisi Form Pengaduan yang disediakan di unit pengaduan

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RA EMIRIA UMI KALSUM



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
Nama Layanan : Klaster 5 (Unit Layanan Tata Usaha Surat Keterangan Sehat Dan Buta Warna)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Walikota Palembang No 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang sudah memenuhi standar luas minimal 2. Peralatan/perlengkapan yang tersedia di ruangan antara lain : a. Leptop/Komputer b. Printer c. Formulir Surat Keterangan Sehat dan Buta warna d. Alat Tulis Kantor e. Meja, kursi, lemari f. Ac, Lampu
3	Kompetensi Pelaksana	D3 Kesehatan S1 Kesehatan
4	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan oleh Manajemen Mutu Puskesmas terdiri dari : a. Kepala Puskesmas b. Kepala Tata Usaha 2. Pelaksananaan tugas rutin dengan intruksi dari Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 013 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Tujuan, Kebijakan Mutu Dan Tata Nilai Puskesmas Sekip
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 036 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Tim Peningkatan Mutu Di Puskesmas Sekip
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RA EMIRIA UMI KALSUM